



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Farida Binti Asnawi (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/20 November 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arbayah Binti H. Durahman (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/1 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Rt. 09 No. 36 Kecamatan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Keramat IV Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) dan terdakwa II. ARBAYAH Binti H. DURAHMAN (Alm.)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. FARIDA Binti ASNAWI (Alm.)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II. ARBAYAH Binti H. DURAHMAN (Alm.)** selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) bungkus jajanan ringan kue bawang;
 2. 7 (tujuh) bungkus keripik singkong RAIHANAH;
 3. 17 (tujuh belas) bungkus kerupuk aneka cemilan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) bungkus besar roti sari wangi (satu bungkus besar berisi 10 (sepuluh) bungkus roti sari wangi);
5. 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HASANI Bin MUHAMMAD RIDUAN.

6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (Empat) toyota avanza Veloz warna putih dengan No. Pol DA1458 DF.

Dikembalikan kepada saksi H. SUPIANNOR BIN SUTRA ALI (Alm).

7. 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna ungu ada motif bintik-bintik putih;
8. 1 (satu) pasang sandal sepatu warna coklat merek porto lady.

Dikembalikan kepada terdakwa I. FARIDA Binti ASNAWI (Alm.).

9. 1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna merah merek hasgradini;
10. 1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna hijau samase.

Dikembalikan kepada terdakwa II. ARBAYAH Binti H. DURAHMAN (Alm.).

11. 1 (satu) buah kopiah warna hitam motif coklat dan putih no 6;
12. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan ultimate nutrition;
13. 1 (satu) Plastik minyak goreng kemasan 1 (satu) liter merek tawon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I. **FARIDA Binti ASNAWI (Alm.)** dan terdakwa II. **ARBAYAH Binti H. DURAHMAN (Alm.)**, baik bertindak secara sendiri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah toko (Ruko) HASAN yang beralamat di jalan Hidayatullah Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) dari rumah Terdakwa ARBAYAH di Banjarmasin menghadiri ulang tahun cucu Terdakwa ARBAYAH pada hari Jumat malam tanggal 22 April 2022 sekira jam 17.30 Wita sehabis buka puasa, disitu bertemu dengan ARBAYAH Alias ALOH, BAIRONI Alias IBAI (DPO) dan IPIT (DPO) kemudian ngobrol-ngobrol biasa setelah itu saudara IPIT (DPO) membawa berangkat ke Kapuas lalu Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) pun mau dan setelah pembicaraan selesai, lalu pulang ke rumah kemudian hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 11.00 Wita datang saudara IPIT ke rumah Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) dan mengatakan "umpatkah handak begawe (mau bekerja)" kemudian Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) menjawab "Umpat ae (ikut ae)" kemudian Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) siap-siap lalu masuk ke mobil berangkat ke arah rumah Terdakwa ARBAYAH alias ALOH, sesampai di rumah terdakwa ARBAYAH sudah ada saudara BAIRONI Alias IBAI (DPO). Setelah itu saudara BAIRONI (DPO) dan terdakwa ARBAYAH langsung masuk ke dalam mobil kemudian berangkat ke Kapuas. Sesampai di Kapuas kemudian ARBAYAH dan BAIRONI lapor ke Lapas setelah itu hari sudah mau malam dan mobil berjalan terus, Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) dan terdakwa ARBAYAH alias ALOH tidak mengetahui arah dan tujuan, sampai para Terdakwapun tertidur di mobil dan pagi Minggu para Terdakwa terbangun kemudian mobil berjalan lagi menyebrang fery setelah itu jalan lagi hingga sampai di ruko HASAN milik saksi MUHAMMAD HASANI Bin MUHAMMAD RIDUAN yang beralamat di jalan Hidayatullah Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah lalu mobil berhenti dan saudara IPIT (DPO) turun kemudian Terdakwa FARIDA Binti

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAWI (Alm.) pun turun, pada saat saudara IPIT (DPO) pura-pura mau membeli jajanan atau kue di ruko tersebut, pemilik ruko lengah dan Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) langsung masuk ke dalam ruko mengambil 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus yang Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) masukan ke dalam daster yang dipakai, setelah itu berjalan kearah depan kemudian ketahuan dan akhirnya Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa cara para terdakwa mengambil 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus di ruko HASAN milik saksi MUHAMMAD HASANI Bin MUHAMMAD RIDUAN yang beralamat di jalan Hidayatullah Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ialah dengan mobil yang para Terdakwa gunakan bersama rekan-rekan berhenti tidak jauh dari ruko tersebut dan dalam keadaan mesin masih menyala, kemudian saudara IPIT (DPO) selaku sopir turun menuju ke ruko, setelah itu Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) turun juga menuju ruko yang sama kemudian saudara BAIRONI Alias IBAI (DPO) turun juga tetapi tidak lama saudara BAIRONI Alias IBAI (DPO) langsung kembali lagi ke arah mobil dan Terdakwa ARBAYAH Alias ALOH masih berada di dalam mobil tidak turun, setelah itu saudara IPIT (DPO) menyuruh pemilik toko untuk memasukan jajanan atau kue-kue ke dalam plastik, pada saat itu Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) menyelip masuk ke dalam ruko kemudian mengambil satu ball rokok yang masih terbungkus dengan kertas warna coklat yang sebelumnya tersusun di rak samping dalam ruko tersebut yang Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) masukan ke dalam daster Terdakwa lalu Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) jepit dengan kaki kemudian bawa berjalan menuju keluar ruko dan rekan Terdakwa yaitu saudara IPIT (DPO) menyuruh menghitung total jajanan atau kue, pada saat pemilik toko menghitung, Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) berjalan pelan sambil menjepit rokok tersebut dengan kaki dan posisi rokok di dalam daster, lalu tiba-tiba pemilik toko tersebut teriak "Keluarkan barang", Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) terkejut dan 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus tersebut terjatuh ke lantai kemudian rekan para Terdakwa IPIT (DPO) lari ke arah mobil dan langsung tancap gas dan Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) tertinggal di ruko;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus karena sepenuhnya milik orang lain yaitu saksi MUHAMMAD HASANI Bin MUHAMMAD RIDUAN;
- Bahwa sebelum para terdakwa mengambil 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus tersebut, para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik ataupun penguasa atas barang-barang tersebut yaitu saksi MUHAMMAD HASANI Bin MUHAMMAD RIDUAN;
- Bahwa barang milik saksi MUHAMMAD HASANI Bin MUHAMMAD RIDUAN berupa 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus seharga kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. **FARIDA Binti ASNAWI (Alm.)** dan terdakwa II. **ARBAYAH Binti H. DURAHMAN (Alm.)**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah toko (Ruko) HASAN yang beralamat di jalan Hidayatullah Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) dari rumah Terdakwa ARBAYAH di Banjarmasin menghadiri ulang tahun cucu Terdakwa ARBAYAH pada hari Jumat malam tanggal 22 April 2022 sekira jam 17.30 Wita sehabis buka puasa, disitu bertemu dengan ARBAYAH Alias ALOH, BAIRONI Alias IBAI (DPO) dan IPIT (DPO) kemudian ngobrol-ngobrol biasa setelah itu saudara IPIT (DPO) membawa berangkat ke Kapuas lalu Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) pun mau dan setelah pembicaraan selesai, lalu pulang ke rumah kemudian hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 11.00 Wita datang saudara IPIT ke rumah Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) dan mengatakan "umpatkah handak begawe (mau bekerja)" kemudian Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) menjawab "Umpat ae (ikut ae)" kemudian Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) siap-siap lalu masuk ke mobil berangkat ke arah rumah Terdakwa ARBAYAH alias ALOH, sesampai di rumah terdakwa ARBAYAH sudah ada saudara BAIRONI Alias IBAI (DPO). Setelah itu saudara BAIRONI (DPO) dan terdakwa ARBAYAH langsung masuk ke dalam mobil kemudian berangkat ke Kapuas. Sesampai di Kapuas kemudian ARBAYAH dan BAIRONI lapor ke Lapas setelah itu hari sudah mau malam dan mobil berjalan terus, Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) dan terdakwa ARBAYAH alias ALOH tidak mengetahui arah dan tujuan, sampai para Terdakwapun tertidur di mobil dan pagi Minggu para Terdakwa terbangun kemudian mobil berjalan lagi menyebrang fery setelah itu jalan lagi hingga sampai di ruko HASAN milik saksi MUHAMMAD HASANI Bin MUHAMMAD RIDUAN yang beralamat di jalan Hidayatullah Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah lalu mobil berhenti dan saudara IPIT (DPO) turun kemudian Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) pun turun, pada saat saudara IPIT (DPO) pura-pura mau membeli jajanan atau kue di ruko tersebut, pemilik ruko lengah dan Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) langsung masuk ke dalam ruko mengambil 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus yang Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) masukan ke dalam daster yang dipakai, setelah itu berjalan kearah depan kemudian ketahuan dan akhirnya Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) dibawa ke Kantor Polisi.
- Bahwa cara para terdakwa mengambil 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus di ruko HASAN milik saksi MUHAMMAD HASANI Bin MUHAMMAD RIDUAN yang beralamat

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Hidayatullah Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ialah dengan mobil yang para Terdakwa gunakan bersama rekan-rekan berhenti tidak jauh dari ruko tersebut dan dalam keadaan mesin masih menyala, kemudian saudara IPIT (DPO) selaku sopir turun menuju ke ruko, setelah itu Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) turun juga menuju ruko yang sama kemudian saudara BAIRONI Alias IBAI (DPO) turun juga tetapi tidak lama saudara BAIRONI Alias IBAI (DPO) langsung kembali lagi ke arah mobil dan Terdakwa ARBAYAH Alias ALOH masih berada di dalam mobil tidak turun, setelah itu saudara IPIT (DPO) menyuruh pemilik toko untuk memasukan jajanan atau kue-kue ke dalam plastik, pada saat itu Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) menyelip masuk ke dalam ruko kemudian mengambil satu ball rokok yang masih terbungkus dengan kertas warna coklat yang sebelumnya tersusun di rak samping dalam ruko tersebut yang Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) masukan ke dalam daster Terdakwa lalu Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) jepit dengan kaki kemudian bawa berjalan menuju keluar ruko dan rekan Terdakwa yaitu saudara IPIT (DPO) menyuruh menghitung total jajanan atau kue, pada saat pemilik toko menghitung, Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) berjalan pelan sambil menjepit rokok tersebut dengan kaki dan posisi rokok di dalam daster, lalu tiba-tiba pemilik toko tersebut teriak "Keluarkan barang", Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) terkejut dan 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus tersebut terjatuh ke lantai kemudian rekan para Terdakwa IPIT (DPO) lari ke arah mobil dan langsung tancap gas dan Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm.) tertinggal di ruko.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus karena sepenuhnya milik orang lain yaitu saksi MUHAMMAD HASANI Bin MUHAMMAD RIDUAN;
- Bahwa sebelum para terdakwa mengambil 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus tersebut, para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik ataupun penguasa atas barang-barang tersebut yaitu saksi MUHAMMAD HASANI Bin MUHAMMAD RIDUAN;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa barang milik saksi MUHAMMAD HASANI Bin MUHAMMAD RIDUAN berupa 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus seharga kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana jo Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD HASANI Bin MUHAMMAD RIDUAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah diambilnya barang-barang milik Saksi oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian diambilnya barang-barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 10.30 WIB di ruko milik Saksi yang terletak di Jalan Hidayatullah Bahaur;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) ball dalam 1 (satu) ball berisi 10 (sepuluh) slop dan dalam 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus mereknya red bol;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira jam 10.30 WIB, ketika Saksi sedang tiduran di lantai ruko, kemudian datang seorang laki-laki, lalu Saksi bangun dan laki-laki itu kembali lagi ke mobil, selanjutnya datang lagi laki-laki yang lain dan mengatakan ingin berbelanja, kemudian laki-laki tersebut menyuruh Saksi untuk mengambil plastik yang besar, selanjutnya Saksi mengambil plastik besar, kemudian orang tersebut menyuruh Saksi memasukkan kripik ke dalam plastik, lalu Saksi masukkan dan mengatakan lagi yang itu dimasukan juga sambil menunjuk kerupuk, selanjutnya Saksi masukan dan laki-laki tersebut mengatakan tambah lagi, lalu Saksi tambah terus, namun laki-laki tersebut mengatakan lagi lagi sampai habis dalam keranjang, kemudian menunjuk roti untuk dimasukan juga, pada saat Saksi melayani tersebut, Terdakwa Farida masuk ke dalam ruko Saksi lewat belakang Saksi, selanjutnya laki-laki tadi mengatakan tumpahkan semua hitung lagi, kemudian Saksipun menghitungnya, lalu Terdakwa Farida yang masuk tadi mau keluar tetapi terhalang oleh Saksi, kemudian laki-laki yang ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli jajanan tadi mengatakan berapa rokok yang ini sambil mengarahkan ke kaca, kemudian Saksi berjalan ke arah lemari kaca di depan, pada saat itu Terdakwa Farida tersebut ingin keluar dan Saksi melihat ke arah tumpukan ball rokok, Saksi lihat bolong atau berlubang satu, kemudian Saksi langsung menangkap tangan Terdakwa Farida tersebut sambil mengatakan keluaran barangku, Terdakwa Farida terkejut dan terjatuhlah satu ball rokok dari dalam daster yang Terdakwa Farida kenakan, melihat hal tersebut laki-laki yang tadi menyuruh Saksi memasukkan jajanan kerupuk dan roti langsung berlari ke arah mobil dan langsung tancap gas, kemudian Terdakwa Farida berlari ke arah luar ruko, lalu Saksi berteriak “maling maling” dan mengejar serta memegang Terdakwa Farida sambil mengatakan “ada lagikah ngambil barang yang lain?” jawab Terdakwa Farida “tidak ada” setelah itu banyak warga yang Saksi tidak tahu orangnya mengejar mobil yang kabur tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi langsung memeriksa barang-barang serta laci penyimpanan uang, kemudian Terdakwa Farida menangis sambil bilang “ampun ampun”, lalu setelah Saksi mengecek barang-barang miliknya masih ada, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Kuala untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang, awalnya datang satu orang laki-laki, kemudian kembali lagi ke mobil, selanjutnya Saksi langsung berdiri dari posisi tiduran di lantai, kemudian datang lagi seorang laki-laki yang berpura-pura mau membeli jajanan dan wadai, yang mana pada saat itu meminta Saksi untuk melayaninya dan memasukan jajanan ke dalam plastik, dan ketika Saksi lengah masuklah seorang perempuan yaitu Terdakwa Farida ke dalam ruko Saksi tersebut;
- Bahwa sarana yang dipergunakan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih nopol DA 1458 DF;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Farida mengambil barang berupa rokok tersebut, yang Saksi ketahui Saksi melihat ditempat Saksi menaruh rokok tersebut bolong satu, kemudian baru Saksi ketahui cara Terdakwa Farida mengambil barang berupa rokok sebanyak satu ball dengan cara dimasukkan ke dalam daster, dijepit menggunakan kaki dan dibawa ke arah luar toko, tetapi Saksi memergoki dan langsung memegang tangan Terdakwa Farida dan Saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “keluarkan barang yang kamu ambil”, kemudian satu ball rokok tersebut terjatuh dari dalam daster yang Terdakwa Farida kenakan;

- Bahwa sebelum Para terdakwa mengambil barang berupa rokok di ruko kios milik Saksi tersebut tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang berupa rokok tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami seandainya tidak ketahuan dan pelakunya berhasil kabur adalah kurang lebih Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), karena perbungkusnya Saksi menjual seharga Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUSMAN** di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa Farida Binti Asnawi (Alm.) dan Terdakwa Arbayah Binti H Durahman Alm karena mengambil barang milik Saksi MUHAMAD HASANI;
- Bahwa kejadian diambilnya barang milik Saksi MUHAMAD HASANI tersebut, terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira jam 10.30 WIB di ruko milik Saksi MUHAMAD HASANI, yang terletak di jalan Hidayatullah Bahaur;
- Bahwa barang milik Saksi MUHAMAD HASANI yang diambil adalah 1 (satu) ball dalam 1 (satu) ball berisi 10 (sepuluh) slop dan dalam 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus mereknya red bol;
- Bahwa Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) diamankan pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira jam 15.05 WIB, di Jalan Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dan Terdakwa ARBAYAH Binti H.DURAHMAN pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 15.45 WIB di Jalan Kabupaten Sei Rangas Desa Dandang, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa rokok yang Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) ambil tersebut awalnya tersusun dalam kotak bok kayu dekat dinding di dalam ruko Saksi MUHAMAD HASANI, kemudian Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI



(Alm) mengambil 1 (satu) ball rokok tersebut, lalu memasukkannya ke dalam daster dan dijepit menggunakan kedua kaki, kemudian berjalan ke arah luar ruko;

- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) ball rokok tersebut Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) tidak ketahuan oleh pemilik toko tetapi pada saat membawa barang yang diambil tersebut, Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) ketahuan dan barang berupa rokok terjatuh dari dalam daster ke lantai;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm), awalnya ada 4 (empat) orang menaiki mobil yang disopiri oleh saudara IFIT (DPO), kemudian melihat ada ruko sepi dan terus jalan, lalu putar balik setelah itu parkir mobil kurang lebih 4 (empat) meter dari depan ruko Saksi MUHAMAD HASANI, kemudian pelaku bertiga turun yaitu IFIT (DPO), BAIRONI (DPO) dan Terdakwa FARIDA, sedangkan untuk Terdakwa ARBAYAH menunggu di mobil, sambil melihat situasi dan karena pada saat berhenti mesin mobil masih hidup, lalu satu orang berpura-pura ingin membeli makanan ringan dan menyuruh pemilik toko yaitu Saksi MUHAMMAD HASANI untuk memasukkan ke dalam plastik roti, keripik dan kerupuk kemudian menyuruh memasukkan lagi makanan kerupuk sambil berupaya agar pemilik toko lengah, pada saat itulah masuk menyelinap Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) dan langsung mengambil 1 (satu) ball rokok, kemudian memasukkannya ke dalam daster yang dipakai, lalu dijepit dengan kedua kaki dan berjalan ke arah luar toko, selanjutnya Saudara BAIRONI menanyakan rokok yang ada di lemari depan untuk mengalihkan pandangan pemilik toko supaya tidak melihat Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) yang mau keluar tetapi pada saat itu pemilik toko sempat melihat ke arah susunan rokok yang ada di bok rak kayu dekat dinding dan pemilik toko lihat susunannya bolong satu, kemudian pemilik toko langsung menangkap tangan Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) sambil mengatakan “keluarkan barangku”, lalu Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) terkejut dan terjatuhlah 1 (satu) ball rokok dari balik daster yang Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) kenakan, setelah itu Saudara IFIT (DPO) dan Saudara BAIRONI (DPO) langsung lari ke arah mobil dan langsung tancap gas, selanjutnya Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) berlari ke arah luar toko, kemudian Saksi MUHAMAD HASANI kejar dan amankan sambil menanyakan barang-barang lain yang Terdakwa ambil, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) menangis dan minta ampun setelah itu dilaporkan ke Polsek dan dilakukan penangkapan;

- Bahwa sarana yang dipergunakan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih nopol DA 1458 DF;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas sebagian atau sepenuhnya terhadap barang berupa 1 (satu) ball rokok yang terdakwa ambil tersebut karena sepenuhnya milik korban MUHAMMAD HASANI;
- Bahwa sebelum Para terdakwa mengambil barang berupa rokok di ruko kios milik Saksi MUHAMAD HASANI tersebut tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang berupa rokok tersebut kepada Saksi MUHAMAD HASANI;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUHAMAD HASANI tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **NICHOLAS EWALDO** di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa Farida Binti Asnawi (Alm.) dan Terdakwa Arbayah Binti H Durahman Alm karena mengambil barang milik Saksi MUHAMAD HASANI;
- Bahwa kejadian diambilnya barang milik Saksi MUHAMAD HASANI tersebut, terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira jam 10.30 WIB di ruko milik Saksi MUHAMAD HASANI, yang terletak di jalan Hidayatullah Bahaur;
- Bahwa barang milik Saksi MUHAMAD HASANI yang diambil adalah 1 (satu) ball dalam 1 (satu) ball berisi 10 (sepuluh) slop dan dalam 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus mereknya red bol;
- Bahwa Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) diamankan pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira jam 15.05 WIB, di Jalan Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dan Terdakwa ARBAYAH Binti H.DURAHMAN

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 15.45 WIB di Jalan Kabupaten Sei Rangas Desa Dandang, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa rokok yang Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) ambil tersebut awalnya tersusun dalam kotak bok kayu dekat dinding di dalam ruko Saksi MUHAMAD HASANI, kemudian Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) mengambil 1 (satu) ball rokok tersebut, lalu memasukkannya ke dalam daster dan dijepit menggunakan kedua kaki, kemudian berjalan ke arah luar ruko;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) ball rokok tersebut Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) tidak ketahuan oleh pemilik toko tetapi pada saat membawa barang yang diambil tersebut, Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) ketahuan dan barang berupa rokok terjatuh dari dalam daster ke lantai;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm), awalnya ada 4 (empat) orang menaiki mobil yang disopiri oleh saudara IFIT (DPO), kemudian melihat ada ruko sepi dan terus jalan, lalu putar balik setelah itu parkir mobil kurang lebih 4 (empat) meter dari depan ruko Saksi MUHAMAD HASANI, kemudian pelaku bertiga turun yaitu IFIT (DPO), BAIRONI (DPO) dan Terdakwa FARIDA, sedangkan untuk Terdakwa ARBAYAH menunggu di mobil, sambil melihat situasi dan karena pada saat berhenti mesin mobil masih hidup, lalu satu orang berpura-pura ingin membeli makanan ringan dan menyuruh pemilik toko yaitu Saksi MUHAMMAD HASANI untuk memasukkan ke dalam plastik roti, keripik dan kerupuk kemudian menyuruh memasukkan lagi makanan kerupuk sambil berupaya agar pemilik toko lengah, pada saat itulah masuk menyelip Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) dan langsung mengambil 1 (satu) ball rokok, kemudian memasukkannya ke dalam daster yang dipakai, lalu dijepit dengan kedua kaki dan berjalan ke arah luar toko, selanjutnya Saudara BAIRONI menanyakan rokok yang ada di lemari depan untuk mengalihkan pandangan pemilik toko supaya tidak melihat Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) yang mau keluar tetapi pada saat itu pemilik toko sempat melihat ke arah susunan rokok yang ada di bok rak kayu dekat dinding dan pemilik toko lihat susunannya bolong satu, kemudian pemilik toko langsung menangkap tangan Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) sambil mengatakan “keluarkan barangku”, lalu Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) terkejut dan



terjatuhlah 1 (satu) ball rokok dari balik daster yang Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) kenakan, setelah itu Saudara IFIT (DPO) dan Saudara BAIRONI (DPO) langsung lari ke arah mobil dan langsung tancap gas, selanjutnya Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) berlari ke arah luar toko, kemudian Saksi MUHAMAD HASANI kejar dan amankan sambil menanyakan barang-barang lain yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) menangis dan minta ampun setelah itu dilaporkan ke Polsek dan dilakukan penangkapan;

- Bahwa sarana yang dipergunakan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih nopol DA 1458 DF;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas sebagian atau sepenuhnya terhadap barang berupa 1 (satu) ball rokok yang terdakwa ambil tersebut karena sepenuhnya milik korban MUHAMMAD HASANI;
- Bahwa sebelum Para terdakwa mengambil barang berupa rokok di ruko kios milik Saksi MUHAMAD HASANI tersebut tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang berupa rokok tersebut kepada Saksi MUHAMAD HASANI;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUHAMAD HASANI tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

4. Saksi **H. SUPIANNOR Bin SUTRA ALI** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Saksi yang telah disewa oleh Fitriansyah Alias Ifit (DPO) dan digunakan oleh Terdakwa Farida Binti Asnawi (Alm.) dan Terdakwa Arbayah Binti H Durahman Alm untuk melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau mobil saksi tersebut diamankan di Polsek Kahayan Kuala yang saksi ketahui mobil saksi yang disewa oleh Fitriansyah Alias Ifit (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 tetapi sejak hari Minggu mobil saksi tersebut gpsnya mati dan setelah mengetahui posisi terakhir mobil dari gps yang dipasang di mobil tersebut berada di pinggir sungai di Bahaur kemudian saksi cari dan ternyata mobil tersebut berada di halaman Polsek Kahayan Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi dan bukti kepemilikan tersebut adalah dengan buku BPKB atas nama ANGGI RACHIM yang Saksi miliki dan Saksi beli mobil tersebut second dan belum balik nama;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau mobil milik saksi tersebut dijadikan sarana transportasi untuk melakukan pencurian, yang saksi ketahui mobil saksi tersebut disewa oleh orang untuk mengantar keluarga ke Palangka Raya;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut per harinya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sewa mobil tersebut mulai hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sampai dengan saat ini belum dibayar;
- Bahwa ciri-ciri mobil milik Saksi tersebut yaitu Toyota AVANZA Veloz warna putih dengan nomor Plat DA 1458 DK;
- Bahwa mobil tersebut Saksi sewakan dan ada bukti sewanya berupa kwitansi pembayaran dan perjanjian sewa seperti dalam foto;
- Bahwa kondisi mobil milik Saksi sekarang tidak sama dengan pada saat Saksi sewakan terdahulu karena kondisi sekarang mobil telah rusak;
- Bahwa bagian mobil Saksi yang telah rusak yaitu pada bagian kaca depan dan belakang sudah pecah semua, kemudian kaca kiri dan kanan semua pecah dan hancur, spion kiri kanan sudah rusak dan hancur, lampu depan sebelah kiri pecah lampu belakang kanan dan kiri pecah semua kemudian pada kap depan penyok dan dinding sebelah kiri belakang penyok dan Saksi tidak mengetahui orang yang telah merusak mobil Saksi tersebut, namun yang Saksi ketahui mobil Saksi tersebut awalnya disewa oleh Saudara FITRIANSYAH (DPO) Alias IFIT;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. FARIDA Binti ASNAWI (Alm) :

- Bahwa Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) dihadirkan di persidangan karena telah mengambil 1 (satu) bal rokok Red Bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 10.30 WIB di dalam Ruko kios milik Saksi MUHAMAD HASANI yang beralamat di Jalan Hidayatullah Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FARIDA Binti ASNAWI (Alm) ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 15.05 Wib di jalan Hidayatullah Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah Terdakwa Arbayah di Banjarmasin menghadiri ulang tahun cucu Terdakwa Arbayah pada hari Jumat malam tanggal 22 April 2022 sekira jam 17.30 WITA sehabis buka puasa, disitu bertemu dengan Terdakwa Arbayah Alias ALOH, BAIRONI Alias IBAI dan IPIT, kemudian ngobrol-ngobrol biasa setelah itu Saudara IPIT (DPO) membawa berangkat ke Kapuas, lalu Terdakwa pun mau dan setelah pembicaraan selesai, lalu pulang ke rumah, kemudian hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 11.00 WITA datang Saudara IPIT (DPO) ke rumah Terdakwa dan mengatakan "umpatkah handak begawe (mau bekerja)?", kemudian Terdakwa menjawab "Umpat ae (ikut ae)" kemudian Terdakwa FARIDA siap-siap, lalu masuk ke mobil berangkat ke arah rumah Terdakwa ARBAYAH alias ALOH, sesampainya di rumah ARBAYAH yang sudah ada saudara BAIRONI Alias IBAI, selanjutnya Saudara BAIRONI dan Terdakwa ARBAYAH langsung masuk ke dalam mobil, kemudian langsung berangkat ke Kapuas, sesampai di Kapuas Terdakwa ARBAYAH dan Saudara BAIRONI lapor ke Lapas, selanjutnya hari sudah mau malam dan mobil berjalan terus, Terdakwa FARIDA tidak mengetahui kemana arahnya, sampai Terdakwapun tertidur di mobil dan sampai pagi Minggu Terdakwa FARIDA terbangun, kemudian mobil berjalan lagi menyeberang fery setelah itu jalan lagi hingga sampai di ruko mobil berhenti dan Saudara IPIT (DPO) turun, kemudian Terdakwa FARIDA turun, pada saat Saudara IPIT (DPO) mau membeli jajanan atau kue disitu, pemilik ruko lengah dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ruko, lalu mengambil 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus yang Terdakwa masukkan ke dalam daster yang Terdakwa FARIDA pakai setelah itu berjalan ke arah depan, namun pada akhirnya ketahuan oleh Saksi MUHAMAD HASANI selaku pemilik toko dan akhirnya Terdakwa FARIDA dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu yang turun dari mobil adalah Terdakwa FARIDA, Saudara IPIT (DPO) dan Saudara BAIRONI ALIAS IBAI (DPO), sedangkan Terdakwa ARBAYAH tidak ikut turun karena berjaga di mobil;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa FARIDA ambil bersama rekannya adalah 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa FARIDA beserta rekannya mengambil barang-barang milik orang lain yaitu kalau sudah ada warung atau toko, lalu turun kemudian ada yang pura pura membeli barang untuk mengalihkan perhatian, lalu pada saat ada kesempatan mengambil barang-barang apa saja sedapatnya;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas, hanya siapa saja yang mau turun dan tidak ada paksaan;
- Bahwa apabila Terdakwa FARIDA berhasil membawa rokok tersebut, rokok tersebut akan dibagi empat karena Terdakwa bersama rekan-rekan berangkat sama-sama dan bagiannya sama;
- Bahwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUHAMAD HASANI selaku pemilik toko;

Terdakwa 2. ARBAYAH Binti H. DURAHMAN (Alm):

- Bahwa Terdakwa ARBAYAH Binti H. DURAHMAN (Alm) dihadirkan di persidangan karena telah mengambil 1 (satu) bal rokok Red Bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 10.30 WIB di dalam Ruko kios milik Saksi MUHAMAD HASANI yang beralamat di Jalan Hidayatullah Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 mobil berjalan melewati ruko milik Saksi MUHAMAD HASANI, sambil memantau situasi kemudian putar balik lagi, lalu berhenti tidak jauh dari ruko tersebut kurang lebih 4 (empat) meter dari lokasi ruko tersebut dan mobil dalam keadaan mesin masih menyala, kemudian Saudara IPIT (DPO) selaku sopir turun menuju ruko tersebut, setelah itu rekan Terdakwa yaitu Terdakwa FARIDA turun juga menuju ruko yang sama, lalu Saudara BAIRONI ALIAS IBAI (DPO) turun juga, tetapi tidak lama Saudara BAIRONI (DPO) langsung kembali lagi ke arah mobil dan bilang ada orangnya dan Terdakwa masih di dalam mobil karena tertidur, selanjutnya Saudara IPIT (DPO) dan Terdakwa FARIDA menuju ke ruko milik Saksi MUHAMAD HASANI tersebut, lalu kurang lebih 5 (lima) menit tiba-tiba Saudara IPIT (DPO) lari masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas melarikan diri dan Terdakwa FARIDA ditinggal, kemudian banyak masyarakat yang mengejar menggunakan sepeda motor tetapi Saudara IPIT (DPO) tetap tancap gas dan terus melaju di jalan aspal masuk ke jalan tanah dan berdebu sampai mobil berhenti di pinggir jalan karena kehabisan minyak, kemudian Terdakwa ARBAYAH, Saudara IPIT (DPO), dan Saudara BAIRONI ALIAS IBAI (DPO) turun dari

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil berlari ke arah kampung, namun Terdakwa ARBAYAH tertinggal dari Saudara IPIT dan Saudara BAIRONI dan Terdakwa tidak mengetahui lagi kemana larinya Saudara IPIT dan Saudara BAIRONI, akhirnya Terdakwa ARBAYAH berhenti di depan warung membeli minum air mineral, selanjutnya Terdakwa ARBAYAH duduk di warung tersebut, kemudian datang petugas Polisi menanyakan identitas Terdakwa kemudian Terdakwa tidak memiliki identitas lalu menanyakan berasal dari mana dan tujuannya kemana kemudian Terdakwa ARBAYAH jawab dari Banjar lalu Terdakwa ARBAYAH dibawa ke Polsek Kahayan Kuala untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat itu yang turun dari mobil adalah rekan Terdakwa yaitu Saudara IPIT (DPO), Saudara BAIRONI ALIAS IBAI (DPO) dan Terdakwa FARIDA sedangkan Terdakwa tidak ikut turun karena tertidur di mobil sambil mengawasi situasi dan pada saat turun mesin mobil masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa awalnya tidak ada perencanaan tetapi sudah ada niat dari Banjarmasin untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada saat berjalan terlihat ruko sepi kemudian Saudara IPIT (DPO) langsung memutar mobil dan singgah tidak jauh dari ruko sasaran tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter dari depan ruko kemudian IPIT berkata "Aku lawan IBAI kesah betukar wadai, pian yang begawi" kemudian IPIT turun dari mobil dan IBAI juga turun dan rekan Terdakwa FARIDA juga turun melakukan sesuai rencana, sedangkan Terdakwa ARBAYAH menunggu di mobil;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa FARIDA ambil bersama rekannya adalah 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa cara Terdakwa FARIDA beserta rekannya mengambil barang-barang milik orang lain yaitu kalau sudah ada warung atau toko, lalu turun kemudian ada yang pura pura membeli barang untuk mengalihkan perhatian, lalu pada saat ada kesempatan mengambil barang-barang apa saja sedapatnya;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas, hanya siapa saja yang mau turun dan tidak ada paksaan;
- Bahwa apabila Terdakwa FARIDA berhasil membawa rokok tersebut, rokok tersebut akan dibagi empat karena Terdakwa bersama rekan-rekan berangkat sama-sama dan bagiannya sama;
- Bahwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUHAMAD HASANI selaku pemilik toko;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan akan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus jajanan ringan kue bawang;
2. 7 (tujuh) bungkus keripik singkong RAIHANAH;
3. 17 (tujuh belas) bungkus kerupuk aneka cemilan;
4. 1 (satu) pasang sandal sepatu warna coklat merek porto lady;
5. 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus;
6. 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna ungu ada motif bintik bintik putih;
7. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (Empat) toyota avanza Veloz warna putih dengan No. Pol DA1458 DF;
8. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan ultimate nutrition;
9. 1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna merah merek hasgradini;
10. 1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna hijau samase;
11. 1 (satu) buah kopiah warna hitam motif coklat dan putih no 6;
12. 1 (satu) Plastik minyak goreng kemasan 1 (satu) liter merek tawon.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUHAMAD HASANI pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 10.30 WIB di dalam Ruko kios milik Saksi MUHAMAD HASANI yang beralamat di Jalan Hidayatullah Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa FARIDA dari rumah Terdakwa Arbayah di Banjarmasin menghadiri ulang tahun cucu Terdakwa Arbayah pada hari Jumat malam tanggal 22 April 2022 sekira jam 17.30 WITA sehabis buka puasa, disitu bertemu dengan Terdakwa Arbayah Alias ALOH, BAIRONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IBAI dan IPIT, kemudian ngobrol-ngobrol biasa setelah itu Saudara IPIT (DPO) membawa berangkat ke Kapuas, lalu Terdakwa FARIDA pun mau dan setelah pembicaraan selesai, lalu pulang ke rumah, kemudian hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 11.00 WITA datang Saudara IPIT (DPO) ke rumah Terdakwa FARIDA dan mengatakan "umpatkah handak begawe (mau bekerja)?", kemudian Terdakwa FARIDA menjawab "Umpat ae (ikut ae)" kemudian Terdakwa FARIDA siap-siap, lalu masuk ke mobil berangkat ke arah rumah Terdakwa ARBAYAH alias ALOH, sesampainya di rumah Terdakwa ARBAYAH yang sudah ada saudara BAIRONI Alias IBAI, selanjutnya Saudara BAIRONI dan Terdakwa ARBAYAH langsung masuk ke dalam mobil, kemudian langsung berangkat ke Kapuas, sesampai di Kapuas Terdakwa ARBAYAH dan Saudara BAIRONI lapor ke Lapas, selanjutnya hari sudah mau malam dan mobil berjalan terus, Terdakwa FARIDA tidak mengetahui kemana arahnya, sampai Terdakwapun tertidur di mobil dan sampai pagi Minggu Terdakwa FARIDA terbangun, kemudian mobil berjalan lagi menyeberang fery setelah itu jalan lagi hingga sampai di ruko mobil berhenti dan Saudara IPIT (DPO) turun, kemudian Terdakwa FARIDA turun, pada saat Saudara IPIT (DPO) mau membeli jajanan atau kue disitu, pemilik ruko lengah dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ruko, lalu mengambil 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus yang Terdakwa masukkan ke dalam daster yang Terdakwa FARIDA pakai setelah itu berjalan ke arah depan, namun pada akhirnya ketahuan oleh Saksi MUHAMAD HASANI selaku pemilik toko dan akhirnya Terdakwa FARIDA dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa ARBAYAH yang saat itu masih berada di dalam mobil sambil memantau situasi sekitar, kurang lebih 5 (lima) menit setelah Saudara IPIT (DPO) dan Terdakwa FARIDA turun dari mobil, tiba-tiba Saudara IPIT (DPO) lari masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas melarikan diri dan Terdakwa FARIDA ditinggal, kemudian banyak masyarakat yang mengejar menggunakan sepeda motor tetapi Saudara IPIT (DPO) tetap tancap gas dan terus melaju di jalan aspal masuk ke jalan tanah dan berdebu sampai mobil berhenti di pinggir jalan karena kehabisan minyak, kemudian Terdakwa ARBAYAH, Saudara IPIT (DPO), dan Saudara BAIRONI ALIAS IBAI (DPO) turun dari mobil berlari ke arah kampung, namun Terdakwa ARBAYAH tertinggal dari Saudara IPIT dan Saudara BAIRONI dan Terdakwa tidak mengetahui lagi kemana larinya Saudara IPIT dan Saudara BAIRONI, akhirnya Terdakwa ARBAYAH berhenti di depan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung membeli minum air mineral, selanjutnya Terdakwa ARBAYAH duduk di warung tersebut, kemudian datang petugas Polisi menanyakan identitas Terdakwa kemudian Terdakwa tidak memiliki identitas lalu menanyakan berasal dari mana dan tujuannya kemana kemudian Terdakwa ARBAYAH jawab dari Banjar lalu Terdakwa ARBAYAH dibawa ke Polsek Kahayan Kuala untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat itu yang turun dari mobil adalah Terdakwa FARIDA, Saudara IPIT (DPO) dan Saudara BAIRONI ALIAS IBAI (DPO), sedangkan Terdakwa ARBAYAH tidak ikut turun karena berjaga di mobil;
- Bahwa awalnya tidak ada perencanaan tetapi sudah ada niat Para Terdakwa dari Banjarmasin untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada saat berjalan terlihat ruko sepi kemudian Saudara IPIT (DPO) langsung memutar mobil dan singgah tidak jauh dari ruko sasaran tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter dari depan ruko, kemudian Saudara IPIT berkata "Aku lawan IBAI kesah betukar wadai, pian yang begawi" kemudian Saudara IPIT turun dari mobil dan Saudara BAIRONI Alias IBAI juga turun dan Terdakwa FARIDA juga turun melakukan sesuai rencana, sedangkan Terdakwa ARBAYAH menunggu di mobil;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa FARIDA ambil dari toko milik Saksi MUHAMAD HASANI bersama rekannya adalah 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa cara Para Terdakwa beserta rekannya mengambil barang-barang milik orang lain yaitu kalau sudah ada warung atau toko, lalu turun kemudian ada yang pura pura membeli barang untuk mengalihkan perhatian, lalu pada saat ada kesempatan mengambil barang-barang apa saja sedapatnya;
- Bahwa apabila Terdakwa FARIDA berhasil membawa rokok tersebut, rokok tersebut akan dibagi empat karena Terdakwa bersama rekan-rekan berangkat sama-sama dan bagiannya sama;
- Bahwa sarana yang dipergunakan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih nopol DA 1458 DF yang disewa oleh Saudara IPIT (rekan Para Terdakwa);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUHAMAD HASANI selaku pemilik toko;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami seandainya tidak ketahuan dan pelakunya berhasil kabur adalah kurang lebih Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), karena perbungkusnya Saksi menjual seharga Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan **Terdakwa Farida Binti Asnawi (Alm) dan Terdakwa Arbayah Binti H. Durahman (Alm)**, yang dari hasil pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dengan menjawab setiap pertanyaan dan mampu memberi tanggapan atas keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan, hal mana membuktikan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat rohani dan jasmani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa, kemudian menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUHAMAD HASANI pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 10.30 WIB di dalam Ruko kios milik Saksi MUHAMAD HASANI yang beralamat di Jalan Hidayatullah Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang awalnya Terdakwa FARIDA dari rumah Terdakwa Arbayah di Banjarmasin menghadiri ulang tahun cucu Terdakwa Arbayah pada hari Jumat malam tanggal 22 April 2022, sekira jam 17.30 WITA sehabis buka puasa, disitu bertemu dengan Terdakwa Arbayah Alias ALOH, BAIRONI Alias IBAI dan IPIT, kemudian ngobrol-ngobrol biasa setelah itu Saudara IPIT (DPO) membawa berangkat ke Kapuas, lalu Terdakwa FARIDA pun mau dan setelah pembicaraan selesai, lalu pulang ke rumah, kemudian hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 11.00 WITA datang Saudara IPIT (DPO) ke rumah Terdakwa FARIDA dan mengatakan "umpatkah handak begawe (mau bekerja)?", kemudian Terdakwa FARIDA menjawab "Umpat ae (ikut ae)" kemudian Terdakwa FARIDA siap-siap, lalu masuk ke mobil berangkat ke arah rumah Terdakwa ARBAYAH alias ALOH, sesampainya di rumah Terdakwa ARBAYAH yang sudah ada saudara BAIRONI Alias IBAI, selanjutnya Saudara BAIRONI dan Terdakwa ARBAYAH langsung masuk ke dalam mobil, kemudian langsung berangkat ke Kapuas, sesampai di Kapuas Terdakwa ARBAYAH dan Saudara BAIRONI lapor ke Lapas, selanjutnya hari sudah mau malam dan mobil berjalan terus, Terdakwa FARIDA tidak mengetahui kemana arahnya, sampai Terdakwapun tertidur di mobil dan sampai pagi Minggu Terdakwa FARIDA terbangun, kemudian mobil berjalan lagi menyeberang fery setelah itu jalan lagi hingga sampai di ruko mobil berhenti dan Saudara IPIT (DPO) turun, kemudian Terdakwa FARIDA turun, pada saat Saudara IPIT (DPO) mau membeli jajanan atau kue disitu, pemilik ruko lengah dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ruko, lalu mengambil 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus yang Terdakwa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam daster yang Terdakwa FARIDA pakai setelah itu berjalan ke arah depan, namun pada akhirnya ketahuan oleh Saksi MUHAMAD HASANI selaku pemilik toko dan akhirnya Terdakwa FARIDA dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARBAYAH yang saat itu masih berada di dalam mobil sambil memantau situasi sekitar, kurang lebih 5 (lima) menit setelah Saudara IPIT (DPO) dan Terdakwa FARIDA turun dari mobil, tiba-tiba Saudara IPIT (DPO) lari masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas melarikan diri dan Terdakwa FARIDA ditinggal, kemudian banyak masyarakat yang mengejar menggunakan sepeda motor tetapi Saudara IPIT (DPO) tetap tancap gas dan terus melaju di jalan aspal masuk ke jalan tanah dan berdebu sampai mobil berhenti di pinggir jalan karena kehabisan minyak, kemudian Terdakwa ARBAYAH, Saudara IPIT (DPO), dan Saudara BAIRONI ALIAS IBAI (DPO) turun dari mobil berlari ke arah kampung, namun Terdakwa ARBAYAH tertinggal dari Saudara IPIT dan Saudara BAIRONI dan Terdakwa tidak mengetahui lagi kemana larinya Saudara IPIT dan Saudara BAIRONI, akhirnya Terdakwa ARBAYAH berhenti di depan warung membeli minum air mineral, selanjutnya Terdakwa ARBAYAH duduk di warung tersebut, kemudian datang petugas Polisi menanyakan identitas Terdakwa kemudian Terdakwa tidak memiliki identitas lalu menanyakan berasal dari mana dan tujuannya kemana kemudian Terdakwa ARBAYAH jawab dari Banjar lalu Terdakwa ARBAYAH dibawa ke Polsek Kahayan Kuala untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FARIDA mengambil 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus milik Saksi MUHAMAD HASANI dan Terdakwa FARIDA sembunyikan ke dalam daster yang dipakainya, perbuatan tersebut Terdakwa FARIDA lakukan agar Terdakwa FARIDA dapat membawa, menguasai serta memindahkan barang-barang tersebut meskipun pada akhirnya perbuatan Terdakwa FARIDA yang mengambil barang tersebut diketahui oleh Saksi MUHAMAD HASANI selaku pemilik toko, namun barang berupa 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus tersebut senyatanya telah beralih atau berpindah tempat dari yang semula berada di dalam rak toko milik Saksi MUHAMAD HASANI menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa FARIDA secara nyata dan mutlak, sehingga bukan lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus merupakan suatu benda atau barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis, yang sebelumnya penguasaannya

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps



berada pada pemiliknya namun barang tersebut berpindah tempat dalam penguasaan Terdakwa FARIDA karena perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUHAMAD HASANI pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 10.30 WIB di dalam Ruko kios milik Saksi MUHAMAD HASANI yang beralamat di Jalan Hidayatullah Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki baik seluruhnya maupun sebagian dari 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, melainkan barang tersebut merupakan milik Saksi MUHAMAD HASANI sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUHAMAD HASANI pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 10.30 WIB di dalam Ruko kios milik Saksi MUHAMAD HASANI yang beralamat di Jalan Hidayatullah Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang awalnya Terdakwa FARIDA dari rumah Terdakwa Arbayah di Banjarmasin menghadiri ulang tahun cucu Terdakwa Arbayah pada

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat malam tanggal 22 April 2022, sekira jam 17.30 WITA sehabis buka puasa, disitu bertemu dengan Terdakwa Arbayah Alias ALOH, BAIRONI Alias IBAI dan IPIT, kemudian ngobrol-ngobrol biasa setelah itu Saudara IPIT (DPO) membawa berangkat ke Kapuas, lalu Terdakwa FARIDA pun mau dan setelah pembicaraan selesai, lalu pulang ke rumah, kemudian hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 11.00 WITA datang Saudara IPIT (DPO) ke rumah Terdakwa FARIDA dan mengatakan "umpatkah handak begawe (mau bekerja)?", kemudian Terdakwa FARIDA menjawab "Umpat ae (ikut ae)" kemudian Terdakwa FARIDA siap-siap, lalu masuk ke mobil berangkat ke arah rumah Terdakwa ARBAYAH alias ALOH, sesampainya di rumah Terdakwa ARBAYAH yang sudah ada saudara BAIRONI Alias IBAI, selanjutnya Saudara BAIRONI dan Terdakwa ARBAYAH langsung masuk ke dalam mobil, kemudian langsung berangkat ke Kapuas, sesampai di Kapuas Terdakwa ARBAYAH dan Saudara BAIRONI lapor ke Lapas, selanjutnya hari sudah mau malam dan mobil berjalan terus, Terdakwa FARIDA tidak mengetahui kemana arahnya, sampai Terdakwapun tertidur di mobil dan sampai pagi Minggu Terdakwa FARIDA terbangun, kemudian mobil berjalan lagi menyeberang fery setelah itu jalan lagi hingga sampai di ruko mobil berhenti dan Saudara IPIT (DPO) turun, kemudian Terdakwa FARIDA turun, pada saat Saudara IPIT (DPO) mau membeli jajanan atau kue disitu, pemilik ruko lengah dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ruko, lalu mengambil 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus yang Terdakwa masukkan ke dalam daster yang Terdakwa FARIDA pakai setelah itu berjalan ke arah depan, namun pada akhirnya ketahuan oleh Saksi MUHAMAD HASANI selaku pemilik toko dan akhirnya Terdakwa FARIDA dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARBAYAH yang saat itu masih berada di dalam mobil sambil memantau situasi sekitar, kurang lebih 5 (lima) menit setelah Saudara IPIT (DPO) dan Terdakwa FARIDA turun dari mobil, tiba-tiba Saudara IPIT (DPO) lari masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas melarikan diri dan Terdakwa FARIDA ditinggal, kemudian banyak masyarakat yang mengejar menggunakan sepeda motor tetapi Saudara IPIT (DPO) tetap tancap gas dan terus melaju di jalan aspal masuk ke jalan tanah dan berdebu sampai mobil berhenti di pinggir jalan karena kehabisan minyak, kemudian Terdakwa ARBAYAH, Saudara IPIT (DPO), dan Saudara BAIRONI ALIAS IBAI (DPO) turun dari mobil berlari ke arah kampung, namun Terdakwa ARBAYAH tertinggal dari Saudara IPIT dan Saudara BAIRONI dan Terdakwa tidak mengetahui lagi kemana larinya Saudara IPIT dan Saudara BAIRONI, akhirnya

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARBAYAH berhenti di depan warung membeli minum air mineral, selanjutnya Terdakwa ARBAYAH duduk di warung tersebut, kemudian datang petugas Polisi menanyakan identitas Terdakwa kemudian Terdakwa tidak memiliki identitas lalu menanyakan berasal dari mana dan tujuannya kemana kemudian Terdakwa ARBAYAH jawab dari Banjar lalu Terdakwa ARBAYAH dibawa ke Polsek Kahayan Kuala untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain yaitu kalau sudah ada warung atau toko, lalu turun kemudian ada yang pura pura membeli barang untuk mengalihkan perhatian, lalu pada saat ada kesempatan mengambil barang-barang apa saja sedapatnya, tidak ada pembagian tugas, hanya siapa saja yang mau turun dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatannya telah terkandung suatu kehendak (sikap batin) sebagaimana terungkap dalam persidangan, sebelumnya Saudara IPIT (DPO) ke rumah Terdakwa FARIDA dan mengatakan "umpatkah handak begawe (mau bekerja)?", kemudian Terdakwa FARIDA menjawab "Umpat ae (ikut ae)" kemudian Terdakwa FARIDA siap-siap, lalu masuk ke mobil berangkat ke arah rumah Terdakwa ARBAYAH alias ALOH, sesampainya di rumah Terdakwa ARBAYAH yang sudah ada Saudara BAIRONI Alias IBAI, selanjutnya Saudara BAIRONI dan Terdakwa ARBAYAH langsung masuk ke dalam mobil, kemudian langsung berangkat ke Kapuas, berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui Para Terdakwa telah sama-sama mengetahui bahwa yang dimaksud dengan "begawe" yang dalam bahasa Indonesia berarti bekerja, adalah untuk mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa telah menyadari dan mengetahui sepenuhnya perbuatan yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUHAMAD HASANI selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi

Ad.5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih disini dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantuk saja;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa sudah ada niat Para Terdakwa dari Banjarmasin untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada saat berjalan terlihat ruko sepi kemudian Saudara IPIT (DPO) langsung memutar mobil dan singgah tidak jauh dari ruko sasaran tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter dari depan ruko, kemudian Saudara IPIT berkata "Aku lawan IBAI kesah betukar wadai, pian yang begawi" kemudian Saudara IPIT turun dari mobil dan Saudara BAIRONI Alias IBAI juga turun dan Terdakwa FARIDA juga turun melakukan sesuai rencana, sedangkan Terdakwa ARBAYAH menunggu di mobil untuk melihat situasi sekitar;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa beserta rekan-rekannya tersebut telah direncanakan sebelumnya, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saudara IPIT (DPO) bertugas menyewa mobil yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan Para Terdakwa beserta rekan-rekannya serta mengalihkan perhatian pemilik toko, sedangkan Saudara BAIRONI Alias IBAI bertugas untuk melihat situasi sebelum Para Terdakwa beserta rekan-rekannya mengambil barang, Terdakwa FARIDA bertugas untuk mengambil barang di saat pemilik toko lengah dan Terdakwa ARBAYAH yang berada di dalam mobil memantau untuk melihat situasi sekitar;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa ARBAYAH tidak bertindak secara langsung mengambil barang milik Saksi MUHAMAD HASANI (pemilik toko) tetapi perbuatan tersebut telah Para Terdakwa beserta rekan-rekannya rencanakan terlebih dahulu untuk peran masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing dari Para Terdakwa beserta rekan-rekannya kesemuanya adalah sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, akan Majelis pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Para Terdakwa dan pembinaan terhadap Para Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk kedepannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana terhadap Para Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus jajanan ringan kue bawang;
- 7 (tujuh) bungkus keripik singkong RAIHANAH;
- 17 (tujuh belas) bungkus kerupuk aneka cemilan;
- 2 (dua) bungkus besar roti sari wangi (satu bungkus besar berisi 10 (sepuluh) bungkus roti sari wangi);
- 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi MUHAMAD HASANI, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD HASANI;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (Empat) toyota avanza Veloz warna putih dengan No. Pol DA1458 DF;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan Para Terdakwa yang disewa oleh rekan Para Terdakwa dari Saksi H. SUPIANNOR Bin SUTRA ALI (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi H. SUPIANNOR Bin SUTRA ALI (Alm);

- 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna ungu ada motif bintik-bintik putih;
- 1 (satu) pasang sandal sepatu warna coklat merek porto lady;
- 1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna merah merek hasgradini;
- 1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna hijau samase.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kopiah warna hitam motif coklat dan putih no 6;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan ultimate nutrition;
- 1 (satu) Plastik minyak goreng kemasan 1 (satu) liter merek tawon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ada di dalam mobil yang dipergunakan oleh Para Terdakwa beserta rekan-rekannya untuk melakukan kejahatan, yang tidak diketahui secara pasti kepemilikan barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa ARBAYAH pernah dihukum dan sedang menjalani bebas bersyarat (wajib lapor ke Lembaga Pemasyarakatan Kapuas) akan tetapi Terdakwa ARBAYAH kembali melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa FARIDA belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Farida Binti Asnawi (Alm) dan Terdakwa 2. Arbayah Binti H. Durahman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Farida Binti Asnawi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa 2. Arbayah Binti H. Durahman (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus jajanan ringan kue bawang;
 - 7 (tujuh) bungkus keripik singkong RAIHANAH;
 - 17 (tujuh belas) bungkus kerupuk aneka cemilan;
 - 2 (dua) bungkus besar roti sari wangi (satu bungkus besar berisi 10 (sepuluh) bungkus roti sari wangi);
 - 1 (satu) bal rokok red bold isi 10 (sepuluh) slop dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD HASANI Bin MUHAMMAD RIDUAN.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (Empat) toyota avanza Veloz warna putih dengan No. Pol DA1458 DF;

Dikembalikan kepada Saksi H. SUPIANNOR BIN SUTRA ALI (Alm).

- 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna ungu ada motif bintik-bintik putih;
- 1 (satu) pasang sandal sepatu warna coklat merek porto lady;
- 1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna merah merek hasgradini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna hijau samase;
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam motif coklat dan putih no 6;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan ultimate nutrition;
- 1 (satu) Plastik minyak goreng kemasan 1 (satu) liter merek tawon.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)